



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jalan Firdaus No. 2 Singkawang Kode Pos 79123  
Telepon. (0562) 632455 Fax. (0562) 634062  
Email : sekretariatdprd@singkawangkota.go.id

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 032 / 058 / UK-C / 2022**  
**TENTANG**  
**PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK DAERAH**

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 032/525/BKD.Aset-B Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Hasil Bongkaran Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Singkawang serta Surat Wali Kota Singkawang Nomor : 032/1349/BKD.Aset-B Tanggal 29 Desember 2021 tentang Persetujuan Penjualan Hasil Bongkaran Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Singkawang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singkawang, akan melaksanakan penjualan di muka umum / lelang BMD melalui Lelang dengan Penawaran Lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (**Close Bidding**) berupa Sisa bongkaran Eks.Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Singkawang dan Sisa bongkaran Eks.Gedung DPRD Kota Singkawang 1 (satu) paket

**Harga Limit Rp 48.350.000,- dan Uang Jaminan Rp 24.000.000,-**

Pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang tanpa kehadiran peserta melalui internet (**closed bidding**) pada:

Hari / Tanggal : Kamis / 7 April 2022  
Batas Akhir Penawaran : Pukul 10.00 Waktu Server (sesuai WIB)  
Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran  
Alamat Domain : [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id)  
Tempat Lelang : KPKNL Singkawang, Jalan Aliyang No.02 Singkawang

Syarat dan Tata Cara Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>  
Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada alamat website tersebut.
2. Nominal uang jaminan yang disetorkan melalui rekening VA (Virtual Account) masing-masing peserta lelang harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan, dan disetor sekaligus (bukan dicicil)
3. Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya

- menjadi tanggungjawab peserta lelang.
5. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan akan disetor ke Kas Negara;
  6. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, tidak ada jaminan apapun berkenaan dengan kondisi, kuantitas dan kualitas barang, Peminat yang melakukan penawaran dianggap sudah mengetahui dan setuju terhadap kondisi barang yang ditawarnya.
  7. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun terhadap penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
  8. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat. Ketidak benaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang.
  9. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Sekretariat DPRD Kota Singkawang, pada tgl. 31 Maret 2022 s/d 6 April 2022, pada jam 08.00 s/d 16.00 (Jam Kerja).
  10. Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat DPRD Kota Singkawang, Jalan Firdaus No.2 atau KPKNL Singkawang, Jalan Alianyang No.02 pada hari kerja atau dapat dibuka pada alamat <https://www.lelang.go.id>

Singkawang, 31 Maret 2022  
Sekretaris DPRD Kota Singkawang  
Selaku Pengguna Barang



**KARIM, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641103 198510 1 001